

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Perpajakan

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang paling besar bagi suatu negara yang didapatkan dari warga negara. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Soemitro, S.H., dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2019), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang nantinya akan dijadikan kas oleh negara dengan dasar undang-undang tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tidak akan ada pajak jika tak ada masyarakat. Peran pajak dalam pembangunan nasional sangat penting. Demi pembangunan yang merata, masyarakat wajib memberikan iuran pajaknya setiap tahun. Negara berhak memungut pajak kepada masyarakat. Pajak dipungut dengan adanya kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Iuran pajak dari masyarakat kepada negara bukan berbentuk barang melainkan dengan bentuk uang. Dari iuran

tersebut masyarakat tidak langsung mendapatkan imbalan dari pemerintah, namun pemerintah akan menggunakan iuran tersebut untuk membiayai rumah tangga negara seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana untuk pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2.2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan peralihan sikap atau perilaku seseorang yang awalnya tidak memegang teguh peraturan menjadi berpedoman pada peraturan (Notoatmodjo, 2003). Kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang tunduk atau taat dalam sebuah peraturan. Menurut Rahayu (2017), Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2005), Kepatuhan pajak yaitu sebuah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan haknya (Rahayu, 2017).

### **2.2.2. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah**

Menurut Mardiasmo (2011), Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak UMKM merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak UMKM memiliki dua jenis pajak yang menjadi kewajibannya yaitu pajak yang dibayarkan atau dilaporkan. Wajib Pajak UMKM yang memiliki kewajiban untuk melaporkan merupakan wajib pajak UMKM yang berpenghasilan < Rp 500.000.000 / tahun. Sedangkan bagi wajib pajak UMKM yang berpenghasilan Rp 500.000.000 – Rp 4.800.000.000 / tahun wajib membayar pajaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1, menjelaskan tentang pengertian UMKM:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu,

UMKM memiliki definisi yang sangat beragam jika dilihat dari sudut pandang masing-masing. Definisi dari UMKM yang sangat beragam perlu diingat bahwa terdapat batasan bagaimana cara menentukan apakah usaha yang dimaksud termasuk dalam kategori UMKM atau tidak. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan masyarakat dalam sektor ekonomi dengan skala kecil dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang (Hamdani,2020). Selain itu, Adapun kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas rupiah).

3. Usaha Menengah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh rupiah).

### **2.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Rahayu (2010), indikator kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Wajib pajak memenuhi formulir pajak secara jelas dan lengkap
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
4. Wajib pajak membayar pajak terutang tepat waktu

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dan dimodifikasi dari Nugraha (2022).

## **2.3. Pemeriksaan Pajak**

### **2.3.1. Definisi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), Pemeriksaan pajak merupakan;

“Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain itu, Menurut Suandy (2016):

“Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak merupakan sebuah kegiatan untuk meninjau kondisi objek pajak dari wajib pajak oleh karyawan pajak. Tidak semua karyawan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak mampu melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak yang sah yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) di DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

### **2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Suandy (2016) ada beberapa tujuan pemeriksaan antara lain:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi

- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- a. Pemberian NPWP secara jabatan
  - b. Penghapusan NPWP
  - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Objek pemeriksaan pajak yaitu Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau Masa) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SPT merupakan penjelasan dari



mekanisme pembukuan. Dalam pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dengan pembukuan, guna untuk penyempurnaan pemeriksaan itu sendiri.

### 2.3.3. Jenis Pemeriksaan

Terdapat 5 jenis pemeriksaan menurut Suandy (2016):

1. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang berkenan sehubungan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak.
3. Pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, pemeriksaan ini dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha Wajib Pajak Berdomisili. Lokasi ini berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan prioritasnya masing-masing. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan jenisnya dan tidak dapat dilakukan jika tidak sesuai dengan ketentuannya.

### **2.3.4. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Menurut Atarwaman (2020) indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut;

1. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan benar
2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu
4. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT akan diperiksa
5. Wajib Pajak yang kurang bayar akan dilakukan pemeriksaan
6. Pemeriksaan pajak dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak

Dalam penelitian ini pemeriksaan pajak diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dan dimodifikasi dari Anthony (2022) dan Wati (2016).

## **2.4. Sanksi Perpajakan**

### **2.4.1. Definisi Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Resmi (2008):

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

Selain itu, menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi akan banyak merugikan wajib pajak sendiri.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat jaminan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan ini terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **2.4.2. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2019)

##### **1. Denda**

Denda adalah kategori sanksi yang kerap ditemukan dalam UU perpajakan. Hubungan dengan besarnya denda dapat ditetapkan sebanyak jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu (Putra, 2019)

##### **2. Bunga**

Bunga dari pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi besar. Dalam ketentuan pajak, sanksi bunga tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar (Putra, 2019).

##### **3. Kenaikan**

Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti wajib pajak. Hal ini jika sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak, jumlah pajak yang wajib dibayar bisa berlipat ganda. Sanksi kenaikan biasanya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar (Putra, 2019).

### **2.4.3. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Ini merupakan alat hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Sanksi pidana merupakan sanksi terberat yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak. Maksud dari pemberian sanksi ini agar aturan perpajakan tidak dilanggar dan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Menurut Mardiasmo (2019) ada 3 macam antara lain;

1. Denda

Denda dalam sanksi pidana tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak saja namun dikenakan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma perpajakan. Denda ini dikenakan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

2. Kurungan

Pidana kurungan hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Kurungan dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan Pihak ketiga. Ketentuan dalam pidana kurungan sama dengan denda, maka ketentuan mengenai denda pidana akan diganti dengan pidana kurungan sekian.

### 3. Penjara

Sama seperti pidana kurungan, pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan atau membatasi kemerdekaan atau kebebasan narapidana itu sendiri. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara ditujukan kepada Wajib Pajak dan Pejabat.

#### 2.4.4. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Zain (2008), indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak telah mengetahui tujuan dari sanksi perpajakan. Digunakan dengan tujuan memahami pengetahuan wajib pajak akan tujuan dari sanksi perpajakan.
2. Mengenakan sanksi yang berat merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mendidik wajib pajak. Digunakan dengan tujuan untuk memahami dengan adanya sanksi perpajakan akan mendapat efek jera bagi yang melanggar.
3. Sanksi pajak dapat dikenakan bagi wajib pajak yang berani melanggar peraturan pajak tanpa adanya toleransi. Digunakan dengan tujuan untuk memahami bahwa sanksi pajak dapat diberikan bagi siapapun.

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dan dimodifikasi dari Priambodo (2017) dan Khairunisa (2018)

## **2.5. Pemahaman Perpajakan**

### **2.5.1. Definisi Pemahaman Perpajakan**

Menurut Waluyo (2011), Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak diartikan sebagai proses perbuatan, atau suatu cara bagi wajib pajak untuk mengetahui, mengerti dan memahami informasi perpajakan (Faizin dan Ruhana, 2016). Kemudian, Menurut Ekawati (2008), Pemahaman perpajakan meliputi mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak merupakan proses yang mana wajib pajak dalam posisinya telah mengerti, mengetahui dan memahami tentang perpajakan maupun dari sisi informasi dan pengaplikasiannya.

### **2.5.2. Indikator Pemahaman Perpajakan**

Menurut Resmi (2019), indikator pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Memahami aturan dasar dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Memahami Sistem perpajakan di Indonesia

### 3. Memahami fungsi perpajakan

Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Priambodo (2017).

## 2.6. Kerangka Konseptual

### 2.6.1. Teori Atribusi

Adanya peraturan pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sudah semestinya mematuhi peraturan pajak yang sudah ada. Dorongan untuk patuh terhadap pajak tidak semata-mata karena adanya aturan perpajakan, namun ada juga perilaku dari dalam diri setiap wajib pajak. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005), teori atribusi merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilaku seseorang. Menurut Robbins & Judge (2008) Teori atribusi merupakan sebuah teori yang menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang muncul karena adanya faktor internal merupakan perilaku yang ada karena kendali di bawah individu itu sendiri. Sedangkan, perilaku yang muncul karena adanya faktor eksternal merupakan perilaku yang terjadi karena ada pengaruh dari lingkungan atau situasi sekitar.

Teori atribusi merupakan teori yang ingin menjelaskan perilaku dan alasan seseorang berperilaku seperti itu terhadap peristiwa yang terjadi dari sisi eksternal dan internal. Teori ini berhubungan dengan variabel independent dan dependen dalam penelitian ini. Yang menjadi faktor internal adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM, persepsi efektivitas sistem perpajakan

berbasis aplikasi dan pemahaman perpajakan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

## **2.7. Hubungan Antar Variabel**

### **2.7.1. Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan merupakan salah satu penegak hukum yang dilakukan dalam sistem pemungutan *self-assessment*. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak untuk melakukan tindakan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, apabila pemeriksaan pajak sering dilakukan maka kemungkinan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.



### **2.7.2. Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Sanksi perpajakan dibutuhkan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi diperlukan agar peraturan perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan maka akan dikenakan sanksi.

Hal seperti ini dapat membantu untuk mencari tahu apakah sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak. Menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi akan banyak merugikan wajib pajak sendiri. Dengan demikian, adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2.7.3. Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Menurut Waluyo (2011), Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu hal penting yang nantinya akan menopang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pemahaman pajak yang rendah akan sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Begitu pun dengan wajib pajak yang memiliki

pemahaman perpajakan yang tinggi maka akan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dapat meliputi mengisi SPT, menghitung pajak, membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak yang terhutang. Dengan demikian, wajib pajak yang memahami segala alur mengenai kewajiban perpajakannya ini akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Nugraha (2022) dengan judul Pengaruh Kinerja *Account Representative*, Keterbukaan Informasi, dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Berbasis Aplikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Wates. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Kinerja *Account Representative*, Keterbukaan Informasi dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Berbasis Aplikasi. Penelitian ini ditujukan kepada semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wates. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kinerja *account representative* dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berbasis aplikasi berpengaruh positif. Sedangkan keterbukaan informasi tidak berpengaruh.

Penelitian kedua dilakukan oleh Primasari dan Hendrani (2022) dengan judul Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan

wajib pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama DKI Jakarta. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan, kompleksitas pajak berpengaruh negatif

Penelitian ketiga dilakukan oleh Priambodo (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini ditujukan kepada 77.690 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Kabupaten Purworejo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Harmenita (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang usahawan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Penelitian ini ditujukan kepada semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru

Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh.

Penelitian kelima dilakukan oleh Anthony (2022) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Penelitian ini ditujukan kepada semua wajib pajak usahawan atau UMKM di Kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem perpajakan dan tarif pajak berpengaruh negatif. Sedangkan tarif pajak berpengaruh positif.

Penelitian keenam dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) dengan judul Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-filing*, *e-billing*, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini ditujukan kepada semua wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *e-filing*, *e-billing*, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan

wajib pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini ditujukan kepada semua pelaku UMKM di Kota Batu. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh positif.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ramadhan, Fallah dan Sanggenafa (2019) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Kanto Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemauan membayar pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan fiskus berpengaruh. Sedangkan pemahaman peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Nugraha (2022)	Variabel Independen: X1 = Kinerja <i>Account Representative</i> X2 = Keterbukaan Informasi X3 = Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Berbasis Aplikasi  Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KPP Pratama Wates	1. Kinerja <i>account representative</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Keterbukaan informasi tidak berpengaruh

				<p>terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berbasis aplikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
2.	Primasari dan Hendrani (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Kompleksitas Pajak X2 = Pemeriksaan Pajak X3 = Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan wajib pajak</p>	KPP Pratama DKI Jakarta	<p>1. Kompleksitas Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
3.	Priambodo (2017)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	KPP Pratama Purworejo	<p>1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>

				3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4.	Harmenita (2022)	<p>Variabel Independen:  X1 = Sosialisasi Perpajakan  X2 = Pemahaman Perpajakan  X3 = Kualitas Pelayanan Perpajakan  X4 = Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen:  Y = Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan</p>	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.</li> <li>2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.</li> <li>3. Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.</li> <li>4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.</li> </ol>
5.	Anthony (2022)	<p>Variabel Independen:  X1 = Sistem Perpajakan  X2 = Pemeriksaan Pajak  X3 = Tarif Pajak</p> <p>Variabel Dependen:  Y = Penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM</p>	Kurang lebih 12.000 UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM</li> <li>2. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif</li> </ol>

				<p>terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM</p> <p>3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM</p>
6.	Arifin dan Syafii (2019)	<p>Variabel Independen:  X1 = Penerapan <i>E-Filing</i>  X2 = Penerapan <i>E-Billing</i>  X3 = Pemeriksaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen:  Y = Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia</p>	WPOP di wilayah KPP Pratama Medan Polonia	<p>1. Penerapan <i>E-Filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia</p> <p>2. Penerapan <i>E-Billing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia</p> <p>3. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia</p>
7.	Permata dan Zahroh (2022)	<p>Variabel Independen:  X1 = Pemahaman Perpajakan  X2 = Tarif Pajak  X3 = Sanksi Perpajakan</p>	Wajib Pajak UMKM	<p>1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap</p>



		Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak		<p>kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
8.	Ramadhan, Fallah dan Sanggenafa	<p>Variabel Independen: X1 = Pemahaman Peraturan Pajak X2 = Pelayanan Fiskus X3 = Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kemauan Membayar Pajak</p>	WPOP di KPP Pratama Jayapura	<p>1. Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</p> <p>2. Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

## **2.9. Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM**

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primasari dan Hendrani (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memandang bahwa akan ada banyak risiko yang muncul akibat pemeriksaan dan nantinya akan merugikan mereka.

Pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang baik bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang perpajakan. Wajib pajak akan merasa takut apabila dilakukan pemeriksaan. Demi menghinadri pemeriksaan maka wajib pajak seharusnya melakukan kewajiban perpajakannya secara benar agar tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadap dirinya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.**

## 2.9.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Maumere

Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi akan banyak merugikan wajib pajak sendiri (Nugroho, 2006).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harmenita (2022) dan Priambodo (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mampu memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak ingin melakukan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diadakan agar wajib pajak jera dan tidak melanggar hukum perpajakan yang ada. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.**

### **2.9.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Menurut Waluyo (2011), Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi SPT (surat pemberitahuan) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harmenita (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

Pemahaman perpajakan disini bukan hanya memahami arti dari sebuah pajak itu saja melainkan memahami segala alur kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang memahami mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu peneliti merumuskan sebagai berikut:

**Ha3: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.**